

LAMPIRAN PRESENTASI

ANALISA TERHADAP RUU PERKELAPASAWITAN

STRUKTUR	CATATAN
BAB I : KETENTUAN UMUM	
BAB II : ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN	
BAB III : USAHA PERKELAPASAWITAN Bagian Kesatu : Pelaku Usaha Perkelapasawitan Bagian Kedua : Jenis dan Izin Usaha Perkelapasawitan Bagian Ketiga : Kemitraan Usaha Perkelapasawitan Bagian Keempat : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Sudah diatur dalam UU 39/2014 ttg Perkebunan (BAB VII)
BAB IV : PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN LAHAN	Sudah diatur dalam UU 39/2014 ttg Perkebunan (BAB IV)
BAB V : FASILITAS PENANAMAN MODAL	Sudah diatur dalam UU 39/2014 ttg Perkebunan (BAB XIII)
BAB VI : KEGIATAN HULU Bagian Kesatu : Pembukaan Lahan Bagian Kedua : Sumber Daya Genetik, Pembenihan, dan Pembibitan Bagian Ketiga : Sertifikasi Benih	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan lahan : sudah diatur dalam Pasal 56 dan PERMEN2. Sumber daya genetic : Sudah diatur dalam Pasal 20-27 dan

STRUKTUR	CATATAN
Bagian Keempat : Penangkaran Benih Bagian Kelima : Transportasi Bibit	memandatkan PP dan PERMEN 3. Benih: Sudah diatur dalam Pasal 24-28; pasal 51;
BAB VII : KEGIATAN BUDI DAYA Bagian Kesatu : Pemupukan Bagian Kedua : Tata Kelola Air dan Gambut Bagian Ketiga : Perawatan Tanaman dan Perlindungan Tanaman Perkelapasawitan Bagian Keempat : Panen dan Pascapanen	Sudah diatur dalam BAB VI yang memandatkan juga PP dan PERMEN.
BAB VIII : PENGOLAHAN HASIL Bagian Kesatu : Pengolahan Perkelapasawitan Bagian kedua : Industri Pengolahan Perkelapasawitan yang Ramah Lingkungan Bagian Ketiga : Sistem Sertifikasi Perkelapasawitan Berkelanjutan Indonesia Bagian Keempat : Ekonomi Nirlimbah	Sudah diatur dalam BAB VIII Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
BAB IX : PENGEMBANGAN EKSPOR Bagian Kesatu : Pembinaan Ekspor Produk Hasil Perkelapasawitan Bagian Kedua : Promosi Dagang	Sudah diatur dalam Bagian Ketiga BAB VII USAHA PERKEBUNAN
BAB X : PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Sudah diatur dalam UU Perdagangan (UU 7/2014) BAB IX PELINDUNGAN DAN

STRUKTUR	CATATAN
	PENGAMANAN PERDAGANGAN. Ketentuan ini juga menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan.
BAB XI : KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	Sudah diatur dalam UU 7/2014 PERKEBUNAN, BAB XII KERJASAMA PERDANGANAN INTERNASIONAL
BAB XII : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Sudah diatur dalam BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.
BAB XIII : PERAN SERTA MASYARAKAT	Sudah diatur dalam BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Sudah diatur dalam BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV : KELEMBAGAAN PERKELAPASAWITAN	Badan Pengatur Perkelapasawitan dibawah Presiden. Tusi utamanya adalah : perumusan kebijakan, NSPK, standarisasi, dan pemberian fasilitas. NAMUN jika dilihat dari normanya, semua yang dijadikan Tusi Badan Pengatur dimandatkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga Badan ini tidak urgent ada karena tidak mengambil Tusi secara spesifik dan potensial terjadi overlap

STRUKTUR	CATATAN
	dengan kewenangan pemerintah (pusat/daerah).
<p>Bab XVI : SANKSI PIDANA</p> <p>1) Sanksi pidana bagi pembukaan lahan dengan cara membakar (maks. Penjara 10 tahun dan denda maks. 10 Miliar). Jika mengakibatkan orang mati atau luka berat (maks. penjara 15 tahun dan denda 15 miliar).</p> <p>2) Sanksi bagi pelanggaran utk penggunaan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan (Pidana kurungan maks.1 tahun 4 bln dan denda maks. 145 juta).</p> <p>3) Sanksi bagi pelanggaran kegiatan panen dan pasca panen yang menggunakan teknik, sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan kerusakan lingkungan, dan mengganggu kepentingan umum. (kurungan maks 1 tahun dan denda maks 100jt)</p>	<p>1) sudah diatur dalam Pasal 108 UU 39/2014 dan UU Pasal 108 32/2009</p> <p>(2) DISCOUNT SANKSI PIDANA: sangat ringan padahal akibatnya sangat besar (kesehatan, keselamatan dan LH). SUDAH DIATUR dalam Pasal 110 UU 39/2014 dengan ancaman penjara maks. 5 tahun dan denda maks. 5 miliar.</p> <p>(3) DISCOUNT SANKSI PIDANA: sangat ringan padahal akibatnya sangat besar (kesehatan, keselamatan dan LH). SUDAH DIATUR dalam Pasal 110 UU 39/2014 dengan ancaman penjara maks. 5 tahun dan denda maks. 5 miliar.</p>
Bab XVI : ATURAN PERALIHAN	
BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP	